

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian .....	28
1. Spesifikasi Penelitian .....	28
2. Metode Pendekatan .....	29
3. Tahapan Penelitian.....	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	33

5. Alat Pengumpulan Data .....	35
6. Analisis Data .....	35
7. Lokasi Penelitian.....	36
8. Rencana Jadwal Penelitian.....	37

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA,  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PELAKU USAHA  
SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA, KOSMETIK ILEGAL  
YANG BERBAHAYA**

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana .....	38
1. Pengertian dan Kualifikasi Tindak Pidana.....	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	44
B. Tinjauan Mengenai Pelaku Usaha Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	53
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	53
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	59
3. Doktrin Pertanggungjawaban Produk .....	65
C. Tinjauan Umum Mengenai Kosmetik Ilegal yang Berbahaya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI .....	69

**BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI KASUS  
PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL  
KOSMETIK ILEGAL YANG BERBAHAYA**

A. Kronologi kasus Produksi dan Penjualan Kosmetik Ilegal yang Berbahaya .....	75
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 639/Pid.B/PN.BDG .....	75
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	77
3. Putusan Pengadilan .....	78
B. Peranan BPOM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal yang Berbahaya.....	79
1. Upaya Preventif.....	80
2. Upaya Refresif .....	82
C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen.....	83
1. Upaya <i>Non-Pro Justitia</i> .....	85
2. Upaya <i>Pro-Justitia</i> .....	87

**BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI  
DAN MENJUAL KOSMETIK ILEGAL YANG BERBAHAYA  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

1. Kualifikasi Delik Terhadap Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Menjual Kosmetik Ilegal yang Berbahaya Berdasarkan Putusan Nomor: 639/Pid.B/2014/PN.BDG .....	93
2. Sistem Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Menjual Kosmetik Ilegal yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	100
3. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal yang Berbahaya di Pasaran .....	108

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	114

## **DAFTAR PUSTAKA .....** xiv

## **LAMPIRAN**